



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN LAMPUNG BARAT

JL. TERATAI NO.10 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT, 34812
TELP. (078) 21144, FAX (0728) 21144

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun, seraya mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat berikutnya.



Liwa, 16 Januari 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH.M.H.

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun Kedua pelaksanaan RPD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan dari 1 Sasaran Strategis

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dalam mencapai target Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dengan indikatornya Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi dengan target capaian kinerja tahun 2024 adalah target 50% mencapai 76,38%. Di samping itu, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas Perhubungan agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Realisasi anggaran belanja (termasuk gaji dan belanja operasional) yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 3.908.737.750 dari total anggaran sebesar Rp 4.161.389.923 sehingga Dinas Perhubungan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 252.652.173 atau capaian kinerjanya 93,93%

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas dan Fungsi	8
C. Struktur Organisasi	9
D. Peran Strategis Perangkat Daerah	10
E. Isu Strategis Perangkat Daerah	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Perangkat Daerah	12
1. Strategi dan Arah Kebijakan	12
2. Program dan Kegiatan Pembangunan	14
B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	15
C. Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra	26
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	27
A. Analisis Sumber Daya Manusia	27
B. Analisis Sarana dan Prasarana	30
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024	31
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja	32
B. Perbandingan Kinerja	35
1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	35
2. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional	35
3. Perbandingan Kinerja dengan target dan atau capaian kinerja Tingkat Provinsi Lampung	36
4. Benchmarking	37
C. Realisasi Anggaran	37
D. Pemanfaatan Laporan Kinerja	39
E. Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik	-
BAB V PENUTUP	40
A. Simpulan Umum	40
B. Faktor Pendukung Keberhasilan	41
C. Permasalahan	41
D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	41
LAMPIRAN	
Lampiran I Dokumentasi Kegiatan Pembangunan
Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perubahannya
Lampiran III Rencana Aksi Kinerja Per Kegiatan
Lampiran IV Daftar Penghargaan

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel A.1	Strategi, dan Arah Kebijakan 12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama 14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan 15
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan 16
Tabel 2.5	Kerangka Pendanaan Tahun 2024 17
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024 26
Tabel III.A.1	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Per Desember 2024 27
Tabel III.A.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan 27
Tabel III.A.3	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 28
Tabel III.A.4	Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan 28
Tabel III.A.5	Jumlah PNS Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin 28
Tabel III.A.6	Jumlah PNS Berdasarkan Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa 29
Tabel III.A.7	Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Teknis Perhubungan dan Teknis Lainnya 29
Tabel III.B.1	Sarana dan Prasarana 30
Tabel III.C.1	Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024 31
Tabel IV.A.1	Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama 32
Tabel IV.A.2	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat Tahun 2024 34
Tabel IV.A.3	Data Kendaraan Umum dan Data Kendaraan Yang Layak Beroperasi 34
Tabel IV.B.1	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat 35
Tabel IV.B.2	Analisis Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan RI 35
Tabel IV.B.3	Analisis Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 36
Tabel IV.C.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	39
Gambar 2 Alat Uji Timbangan (Axle Load Portable)	42
Gambar 3 Zoss (Zona Selamat Sekolah)	43
Gambar 4 Alat Uji Rem Kendaraan (Brake Tester)	44
Gambar 5 Peralatan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor	45
Gambar 6 Launching Damri Perintis Liwa – Kebun Tebu, Kebun Tebu – Liwa dan Ram Check	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik telah menjadi komitmen nasional bangsa Indonesia. Salah satu tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik tersebut salah satu asas yang harus dilaksanakan adalah Azas Akuntabilitas yaitu asas yang mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerjanya dalam rangka mencapai yang telah diamanatkan.

Sejalan dengan pelaksanaan azas akuntabilitas tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berazaskan desentralisasi (otonomi daerah), maka dalam rangka memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, Kepala Daerah diwajibkan untuk melaporkan kinerja keuangan daerah.

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas, diperlukan suatu laporan kinerja yang menjelaskan pertanggungjawaban pencapaian kinerja sekaligus kinerja keuangan daerah yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. Dimana Setiap akhir tahun anggaran, PD diwajibkan untuk membuat laporan kinerja yang akan dirangkum menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya sebagai aturan pelaksana, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan
2. Mendorong Dinas Perhubungan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan di dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Perangkat Daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah berbagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Oleh karena itu terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara akuntabel, berhasil dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perhubungan, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- a. Unit Pelaksana Teknis

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Perhubungan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.


Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi satu bagian Sekretaris dan tiga bidang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Lalu Lintas , terdiri atas :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 1. Seksi Sarana
 2. Seksi Prasarana
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Angkutan dan Keselamatan, terdiri atas
 1. Seksi Angkutan Penumpang
 2. Seksi Angkutan Barang
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 (Perbub Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah)



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang perhubungan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada isu strategis yang membutuhkan pemecahan.

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen perparkiran, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga penguji kendaraan bermotor dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
- 2) Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal;
- 3) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang lengkap serta kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk melaksanakan pengujian kelayakan kendaraan bermotor;
- 4) Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas jalan yang menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
- 5) Belum terkelolanya secara maksimal potensi objek pendapatan daerah antara lain dari sektor perparkiran, trayek dan lain sebagainya;
- 6) Kurangnya angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;
- 7) Rendahnya minat masyarakat membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
- 8) Tingginya minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi.
- 9) Beralihnya fungsi angkutan umum perkotaan dan angkutan pedesaan menjadi kendaraan Abudemen untuk para pelajar.
- 10) Belum adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
- 11) Belum terlaksananya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
- 12) Masih kurangnya disiplin dan pengetahuan berlalu lintas penggunajalan;

Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya sumber daya manusia teknis perhubungan;
2. Tata Kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal;
3. Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk menguji kelayakan kendaraannya;
4. Masih minimnya keberadaan rambu-rambu dan perlengkapan jalan;
5. Belum terpenuhinya secara maksimal alat uji kendaraan bermotor.

Berdasarkan Isu Strategis dan Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi/ Perangkat Daerah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

1. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023 - 2026

Tabel A. 1 .
Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Strategi 1 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Strategi 2 : Mengoptimalkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Arah Kebijakan 1 : Penyediaan Sarana/fasilitas/perengkapan/data base bidang perhubungan yang mendukung system jaringan transportasi dan penataan kota. Penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana /fasilitas/perengkapan jalan yang memadai dan berorientasi pada keselamatan Arah Kebijakan 2 : Pelatihan tenaga penguji kendaraan bermotor yang akan meningkatkan pelayanan dan kualitas hasil pengujian kendaraan serta meningkatkan kesadaran pengusaha angkutan bermotor guna melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang sekaligus menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026, termasuk Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan rencana Pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan serta sub kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana indikator yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35%	50%	75%	100%

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Persen (%)	Jumlah Kendaraan yang ada di Kabupaten Lampung Barat	$\frac{\sum \text{Kendaraan Umum Yang Layak Operasi}}{\sum \text{Seluruh Kendaraan Umum}} \times 100$	Data Dishub

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Dalam Tahun Anggaran 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan program-program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
 - g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana/proses mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi agar lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	50%

Program	Anggaran	Sumber Dana
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.720.070.350	APBD TA. 2024
2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	414.151.850	APBD TA. 2024

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya PMK 121, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	50%

Program	Anggaran Perubahan	Sumber Dana
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.112.083.073	APBD TA. 2024
2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.049.306.850	APBD TA. 2024

Tabel 2.5
Kerangka Pendanaan Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Usulan	Pagu Pengesahan/Murni	Pagu Perubahan
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		6.854.575.388	3.584.597.200	4.161.389.923
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		6.854.575.388	3.584.597.200	4.161.389.923
2.15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	4.280.372.684	2.760.020.350	3.112.083.073
X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.179.820	5.405.000	5.405.000
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	28.782.380	19.613.000	19.613.000
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.440.510	5.560.000	5.560.000
X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.867.976.243	2.214.549.900	2.539.722.623
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.100.000	1.335.000	1.335.000
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.448.500	3.160.000	3.160.000
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.100.000	1.225.000	1.225.000

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.350.360	2.175.000	2.175.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.541.000	1.576.000	1.576.000
X XX 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000	1.055.000	1.055.000
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000	7.175.000	7.175.000
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.100.000	1.075.000	1.075.000
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.650.000	1.550.000	1.550.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.300.000	3.213.000	3.213.000
X XX 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.750.000	2.648.000	2.648.000
X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56.910.000	-	-
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.949.900	6.949.000	6.949.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	106.433.800	9.250.000	9.250.000
X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9.084.900	8.256.000	8.256.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46.200.000	33.750.000	33.750.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	51.987.650	36.042.000	36.042.000

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27.610.000	14.200.000	15.040.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.220.600	5.290.000	5.290.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.000.000	72.860.000	94.110.000
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	59.499.000	6.200.000	6.200.000
X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.285.000	27.791.000	27.791.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	129.591.000	58.255.000	63.055.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240.648.210	98.061.350	98.061.350
X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	313.033.811	111.801.100	111.801.100
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	2.046.089.704	824.576.850	1.049.306.850
		Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan			
		Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar			
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	370.153.304	170.692.000	170.692.000
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	70.000.000	-	175.000.000
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	39.500.000	31.704.000	65.454.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	250.000.000	-	-

		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	25.000.000	12.543.050	12.543.050
		Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	168.436.400	51.041.600	52.541.600
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	350.000.000	369.915.000	369.915.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50.000.000	25.991.200	25.991.200
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	132.000.000	-	-
		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	73.000.000	-	-
		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	-	-
		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor	85.000.000	33.346.000	47.826.000

		Wajib Uji			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	45.000.000	27.830.000	27.830.000
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000	-	-
		Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.000.000	-	-
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	145.000.000	101.514.000	101.514.000
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000	18.277.000	18.277.000
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000	9.964.000	9.964.000
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	15.000.000	13.272.000	13.272.000
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.000.000	60.001.000	60.001.000
TOTAL			6.854.575.388	3.584.597.200	4.161.389.923

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

C. Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra

Target dan Analisis Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2023-2026 sebagaimana pada tabel 3.1. berikut;

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TERGET KINERJA TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	50%

BAB III
KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Aparatur Sipil Negara berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), sebagai berikut:

Tabel III. A. 1
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Per Desember 2024

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH
1	Kepala Dinas	Pembina/IV.a	1 Orang
2	Sekretis	Pembina/IV.a	1 Orang
3	Kepala Bidang	Pembina/IV.a	3 Orang
4	Kasubbag/Kasi	- Pembina/IV.a - Penata TK I/III.d - Penata /III.c	1 Orang 2 Orang 5 Orang
5	Pelaksana	- Penata TK I/III.d - Penata Muda/ III.a - Pengatur TK I/II.d - Pengatur II.c - Golongan IX	1 Orang 3 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang
6	Fungsional	- Penata TK I / III.d - Penata / III.c	2 Orang 1 Orang
7	THLS		23 Orang
	Total		47 Orang

Tabel III.A. 2
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/ Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	IV-b	-
2	IV-a	6 Orang
3	III-d	8 Orang
4	III-c	3 Orang
5	III-b	-
6	III-a	3 Orang
7	II-d	1 Orang
8	II-c	1 Orang
9	II-b	-
10	IX	2 Orang
	Total	24 Orang

Tabel III.A. 3
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	6 Orang
2	S-1	13 Orang
3	D-3	1 Orang
4	D-2	1 Orang
5	D-1	-
6	SMA / SMK / MA	3 Orang
Total		24 Orang

Tabel III.A. 4
Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

NO	DIKLAT PIM	JUMLAH
1	PIM II	-
2	PIM III	3 Orang
3	PIM IV	5 Orang
4	Prajabatan	14 Orang
Total		22 Orang

Tabel III. A. 5
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI - LAKI	PEREMPU AN	
1	Kepala Dinas	-	1		1 Orang
2	Sekretis	Pembina/IVa	1		1 Orang
3	Kepala Bidang	Pembina/IVa	3		3 Orang
4	Kasubbag/Kasi	- Pembina/IVa	1		1 Orang
		- Penata TK I/IIIId	5		5 Orang
		- Penata /IIIc		2	2 Orang
5	Pelaksana	- Penata TK I/IIIId	1	1	2 Orang
		- Penata Muda/ IIIa	2	1	3 Orang
		- Pengatur TK I/IIId	1		1 Orang
		- Pengatur IIc	1		1 Orang
6	Fungsional	- Penata TK I / IIIId	2		2 Orang
		- Penata / IIIc	1		1 Orang
7	PPPk	- Golongan IX		2	2 Orang
8	THLS		16	7	23 Orang
Total					47 Orang

Tabel III.A.6

Jumlah PNS Berdasarkan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS	3 Orang
Total		3 Orang

Tabel III.A.7

Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Teknis Perhubungan dan Teknis Lainnya

NO	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PENYELENGGARA DIKLAT	JUMLAH
1	Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan	Kemenhub	1 Orang
2	Bimtek Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	BPTD Wilayah VI Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Tahun 2018	3 Orang
3	Diklat Keselamatan Berlalu Lintas	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Badan Pengembangan SDM Kemenhub Tahun 2018	1 Orang
4	Pelatihan Penyusunan LAKIP	Pusdiklat Teknis dan fungsional Lembaga Administrasi Negara Jakarta Pusat	0 Orang
5	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pusdiklat Manajemen Aparatur Negara	3 Orang
6	Sistem Administrasi Kepegawaian	Pusdiklat Manajemen Aparatur Negara	3 Orang
Total			12 Orang

Berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat belum sesuai dengan beban kerja yang ada dan masih membutuhkan pegawai. Akan tetapi dengan jumlah SDM yang ada Dinas Perhubungan berupaya memaksimalkan Kinerja agar mencapai target.

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan alat penting/utama yang digunakan untuk dalam memberikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, sebagai berikut:

Tabel III.B.1
Sarana dan Prasarana

NO	JENIS	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Bangunan:			
	a. Kantor	1	Unit	
	b. Terminal	2	Unit	
	c. Dermaga	4	Unit	
2.	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor			
	a. Gedung Uji	1	Unit	
	b. Gedung Kantor	1	Unit	
	c. Pos Jaga	1	Unit	
	d. Kamar Mandi/WC	1	Unit	
	e. Jalan		Meter	
3.	Kendaraan:			
	a. Roda 4 (Empat)	3	Unit	
	b. Roda 2 (Dua)	5	Unit	
4.	Perlengkapan Kantor:			
	a. Lemari arsip (Kayu)	9	Unit	
	b. Lemari Arsip (Besi)	5	Unit	
	c. Meja kerja	42	Unit	
	d. Meja rapat	1	Unit	
	e. Kursi kerja	49	Unit	
	f. Filling Cabinet	10	Unit	
	g. Genset	3	Unit	
	h. Brangkas	3	Unit	
5.	Peralatan Kantor:			
	a. Komputer	1	Unit	
	b. Laptop	5	Unit	
	c. Printer	8	Unit	
	d. Infocus	1	Unit	
	e. Layar Screen	1	Unit	
	f. Faximile	1	Unit	
	g. Mesin Tik	9	Unit	

Berdasarkan data sarana dan Prasarana diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat masih belum memadai terutama peralatan kantor dan perlengkapan lapangan, kendaraan dinas, tempat parkir dan peralatan pada balai pengujian, belum adanya ketersediaan fasilitas disabilitas.

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.584.597.200,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran Strategis maupun program-program pendukung. Belanja operasi sebesar Rp. 3.134.222.200,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 450.375.000,- yang berasal dari APBD yang didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan serta 41 sub kegiatan. sedangkan anggaran Perubahan sebesar Rp. 4.161.389.923,- yang diperuntukkan untuk Belanja operasi sebesar Rp. 3.690.014.923,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 471.375.000,- yang berasal dari APBD yang didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan serta 42 sub kegiatan. Adapun adanya perubahan anggaran pada Dinas Perhubungan karna adanya penataan belanja. dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel III.C. 1
Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024

Uraian	Anggaran Murni Tahun 2024		Uraian	Anggaran Perubahan Tahun 2024	
1	2		3	4	
PENDAPATAN DAERAH	Rp.	191.184.000	PENDAPATAN DAERAH	Rp.	184.884.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.	191.184.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.	184.884.000
Retribusi Daerah	Rp.	191.184.000	Retribusi Daerah	Rp.	184.884.000
BELANJA DAERAH	Rp.	3.584.597.200	BELANJA DAERAH	Rp.	4.161.389.923
BELANJA OPERASI	Rp.	3.134.222.200	BELANJA OPERASI	Rp.	3.690.014.923
Belanja Pegawai	Rp.	2.229.789.900	Belanja Pegawai	Rp.	2.554.962.623
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	904.432.300	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.135.052.300
	Rp.			Rp.	
BELANJA MODAL	Rp.	450.375.000	BELANJA MODAL	Rp.	471.375.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	450.375.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	471.375.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	-	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	-

**BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja

Dinas Perhubungan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel IV. A.1
Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	(%)	$\frac{\sum \text{Kendaraan Umum Yang Layak Operasi}}{\sum \text{Seluruh Kendaraan Umum}} \times 100$	Dinas Perhubungan

Sumber Data : Diolah Oleh Tim Dinas Perhubungan 2024

Berdasarkan formulasi pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi capaian kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2024 pada table sebagai berikut:

**Tabel IV. A. 2
Capaian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	%	50	76,38	152.00


Sumber : Diolah Oleh Tim Dinas Perhubungan 2024

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dengan indikator Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, maka terbalik angka target dan realisasinya. Dengan demikian capaian ini melebihi target yang diperjanjikan dengan capaian kinerja nyata yang meningkat 152,00%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian kinerja, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan terobosan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan diantaranya melalui Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Keselamatan angkutan jalan, Pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pengecekan kendaraan yang layak operasi, kendaraan yang over loading dan over dimensi, operasi gabungan jalan raya bersama instansi terkait. Selain itu, program kegiatan dan sub kegiatan dari Dinas Perhubungan sendiri diantaranya Sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS), memberikan rekomendasi kepada kendaraan yang akan numpang uji dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan lainnya. Dampak yang diharapkan dirasakan masyarakat adalah Kemudahan akses penumpang, mobilitas masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, orang dari luar daerah, pertukaran barang dalam kabupaten, Kenyamanan serta keselamatan dalam mengemudi serta penumpang.


Telah tersedianya Gedung Uji Kendaraan Bermotor yang telah terakreditasi B sebagai tempat Pengujian Kendaraan Bermotor laik jalan. Namun tingkat kepatuhan pemilik kendaraan angkutan umum yang telah melakukan pengujian belum patuh dan taat terhadap peraturan di jalan raya, maka dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini masih membutuhkan kerja keras untuk mendorong kesadaran Masyarakat memeriksakan kendaraannya agar tetap layak huni. Keberhasilan-keberhasilan ini bukan semata hasil kerja Dinas Perhubungan semata, melainkan juga kerja sama antar perangkat daerah dan Lembaga vertical dan horizontal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan.



Sumber Data : Peta Proses Bisnis Bidang Angkutan dan Keselamatan

Dalam peta proses bisnis ini Dinas Perhubungan pada Bidang angkutan dan Keselamatan melaksanakan penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah melakukan perencanaan penyusunan data dan penyampaian undangan ke LPSE untuk

melakukan Rapat pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan kemudian dilakukan verifikasi oleh dinas perhubungan dilanjutkan dengan pembuatan dokumen surat perjanjian kerja (SPK) kemudian diverifikasi oleh LPSE setelah diverifikasi disampaikan kepada pihak ketiga untuk mempersiapkan dokumen pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang. Setelah proses pengadaan selesai maka dilakukan pembayaran serta pemeriksaan barang. Hasil daripada pengadaan akan dilakukan penyusunan laporan akhir tahun.



Sumber Data : Peta Proses Bisnis Bidang Angkutan dan Keselamatan

Dalam peta proses bisnis ini Dinas Perhubungan pada Bidang angkutan dan Keselamatan melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor melakukan pengajuan surat ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan dalam rangka pengajuan kalibrasi alat pengujian. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan menunjuk tim ahli untuk melaksanakan kalibrasi kemudian tim ahli melakukan pengecekan dan pemeriksaan alat apabila diketahui ada alat pengujian yang rusak untuk dilaksanakan perbaikan.

Berikut adalah data kendaraan umum dan Kendaraan Yang Layak Beroperasi dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dengan indikator Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi sebagai hasil capaian kinerja nyata pada tahun 2024 yaitu :

Tabel IV. A. 3
Data Kendaraan Umum dan Data Kendaraan Yang Layak Beroperasi
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Nama Kendaraan	Banyaknya	Kendaraan Yang Layak Beroperasi
1	Kendaraan Barang Ringan (Pick – UP)	1931	1637
2	Kendaraan Barang Sedang (Truck)	626	354
3	Kendaraan Barang Berat (Fuso)	37	19
4	Kendaraan Micro Bus	35	11
5	Kendaraan Angkutan Pedesaan (Angdes)	17	0
Jumlah		2646	2021

Sumber : Dinas Perhubungan Bidang Angkutan dan Keselamatan

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 (kedua) pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan 2023 – 2026 dimana capaian kinerja dengan indikator Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi adalah sebesar 152,00%. Dengan capaian kinerja yang bisa dikatakan melampaui dari target yang diperjanjikan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat merasa optimis untuk memenuhi target kinerja pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan target

akhir Renstra Dinas Perhubungan yaitu 100 %. Capaian kinerja ini meningkat dari tahun sebelumnya. Terkait hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat melakukan pendataan kendaraan angkutan, pengawasan, sosialisasi dan Penegakkan Hukum.

B. Perbandingan Kinerja

1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

**Tabel IV. B .1
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat
Meningkatnya Jangkauan Transportasi Antar Wilayah**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase Desa yang Terhubung dengan Moda Transportasi	36,76%	37,40%	38,24%	47,32%				
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi					35%	42,7%	50%	76,38%

Sumber : Diolah Oleh Tim Dinas Perhubungan 2021, 2022 dan 2023 serta 2024

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2024 sama-sama telah melebihi target yang ditetapkan, persentasenya sama-sama melebihi 100%. Namun capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 tidak bisa dibandingkan karena terdapat perbedaan sasaran dan indikator sasaran. Perbedaan ini seiring dengan perbedaan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Perubahan sasaran dan indikator sasaran ini terjadi karena perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan Masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

2. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional

Tabel IV. B.2
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Lampung Barat dengan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	3,96%	4,55%	114,9%	4,15%	4,84%	116,6%
2.	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Kementerian Perhubungan	73%	75%	102,7%	76%	79%	103,9%
3.	Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat	Kementerian Perhubungan	79,5%	80,55%	101,3%	82,5%	84,85%	102,8%
4.	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Dinas Perhubungan	35%	42,7%	122%	50%	76,38%	152%

Sumber Data : BPTD Kelas II Lampung

Seperti yang tertuang didalam table 2.1, bahwa indicator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat berbeda dengan indicator kinerja Kementerian Perhubungan. Hal ini tentu saja karena cakupan kinerja keduanya yang juga berbeda. Pada Kabupaten Lampung Barat, indicator kinerja 'persentase kendaraan umum yang layak beroperasi' ditetapkan karena kondisi geografis dan social ekonomi Masyarakat yang mayoritas petani menyebabkan mobilitas berpindah tempat antar daerah dalam kabupaten tidak terlalu padat layaknya di perkotaan. Namun tentu saja menyediakan kondisi umum yang layak beroperasi merupakan prioritas, mengingat kondisi jalan yang meski telah berupa aspal namun berliku-liku dan menanjak serta menurun. Hal ini menjadi factor pertimbangan yang penting untuk berkendara dengan kendaraan yang aman dan layak beroperasi. Sementara bagi Kementerian Perhubungan, tentu cakupan meliputi seluruh area transportasi darat di semua wilayah Indonesia. Sehingga indicator Sasaran nya pun lebih luas dan general. Meski begitu, melihat persentase capaian kinerja kedua organisasi pemerintah ini sama-sama telah berhasil melebihi target kinerja yang ditetapkan.

3. Perbandingan Kinerja dengan target dan atau capaian Kinerja Tingkat Propinsi

Tabel IV. B. 3
Analisis Capaian Kinerja
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Dinas Perhubungan Lampung Barat
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rasio Konektivitas	Dishub Prov Lampung	72%	69,4%	96,38%	73%	72,6%	99,45%
2	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Dishub Prov Lampung	85%	87,15%	102,52%	86%	89,15%	103,66%
3	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang sesuai dengan Spesifikasi Teknik	Dishub Prov Lampung	40%	47,45%	118,62%	45%	54,45%	121%
4	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Dishub Kab. Lampung Barat	35%	42,7%	122%	50%	76,38%	152%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Ada 3 indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk mengukur kinerjanya, sementara pada Dinas Perhubungan Lampung Barat terdapat 1 indikator kinerja. Rerata capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah mencapai 100%, meski ada 1 indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum memenuhi target. Sementara jika dibandingkan dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, capaian kinerjanya adalah 152%.

4. Benchmarking

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan (mengakomodir) ketentuan yang berlaku di Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Perbandingan kinerja yang ditetapkan dalam sub bagian ini adalah dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yang merupakan instansi paling dekat hubungannya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat jika dibandingkan dengan Kementerian Perhubungan. Memang indikator kinerja keduanya berbeda, namun jika dilihat dari persentase capaian kinerja, keduanya telah sama-sama berhasil merealisasikan pencapaian target kinerja. Pemerintah Provinsi Lampung rata-rata telah mencapai 100% kinerja, sementara Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah berhasil melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Cakupan Pemerintah Provinsi Lampung memang lebih banyak, yaitu pada 15 kabupaten/ kota. Sementara pada Kabupaten Lampung Barat, bukan

juga hal yang mudah untuk mewujudkan kendaraan umum yang layak beroperasi. Hal ini karena kontur pegunungan yang mendominasi wilayah Lampung Barat. Mewujudkan keselamatan bagi Masyarakat dalam berlalu lintas bukan semata menyediakan kendaraan umum saja, melainkan juga harus layak agar aman dan nyaman melintasi jalan-jalan dalam kontur pegunungan. Selain itu, kinerja Dinas PUPR juga terlibat, mewujudkan jalan mantap. Lebih jauh, kinerja keduanya kemudian akan berdampak pada ketahanan pangan Masyarakat. Dimana distribusi bahan pangan menjadi lancar karena jalan mantap dan kendaraan umum yang layak beroperasi. Mobilitas Masyarakat menjadi lebih mudah dan jangkauan terhadap suatu daerah dalam kabupaten menjadi memungkinkan.

Capaian kinerja ini bukan sekedar angka, melainkan juga menjadi gambaran betapa selama ini upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Barat tergambar dalam capaian kinerja ini. Meski kebanyakan masyarakat telah memiliki kendaraan, namun pemerintah tetap berkomitmen menyiapkan kendaraan umum yang layak beroperasi demi menyediakan fasilitas umum yang terbaik dan layak serta aman bagi Masyarakat. Utamanya bagi Masyarakat yang hendak bepergian antar wilayah dalam kabupaten dalam kondisi jalan dan cuaca yang sering kali hujan dan licin. Terlebih jika tiba waktu Masyarakat pulang kampung dalam agenda rutin idhul fitri dan hari-hari besar lainnya. tentu berkendara dengan kendaraan yang aman dan nyaman menjadi keharusan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

C. Realisasi Anggaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Lampung Barat TA. 2024. Adapun tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran senilai Rp. 4.161.389.923, dengan realisasi anggaran senilai Rp. 3.908.737.750. Adapun rincian penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel IV. C. 1
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	184.884.000,00	60.550.000,00	32,75
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	184.884.000,00	60.550.000,00	32,75
RETRIBUSI DAERAH	184.884.000,00	60.550.000,00	32,75
Retribusi Jasa Umum	144.216.000,00	46.650.000,00	32,35
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	144.216.000,00	46.650.000,00	32,35
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	144.216.000,00	46.650.000,00	32,35
Retribusi Jasa Usaha	40.668.000,00	13.900.000,00	34,18
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	7.200.000,00	3.200.000,00	44,44
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	7.200.000,00	3.200.000,00	44,44
Retribusi Tempat Khusus Parkir	33.468.000,00	10.700.000,00	31,97
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	33.468.000,00	10.700.000,00	31,97

BELANJA DAERAH	4.161.389.923,00	3.908.737.750,00	93,93
BELANJA OPERASI	3.690.014.923,00	3.438.241.840,00	93,18
Belanja Pegawai	2.554.962.623,00	2.350.896.553,00	92,01
Belanja Barang dan Jasa	1.135.052.300,00	1.087.345.287,00	95,80
BELANJA MODAL	471.375.000,00	470.495.910,00	99,81
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	471.375.000,00	470.495.910,00	99,81
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.112.083.073,00	2.887.227.240,00	92,77
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.578.000,00	30.578.000,00	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.405.000,00	5.405.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.710.000,00	3.710.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.885.000,00	3.885.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.618.000,00	5.618.000,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5.560.000,00	5.560.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.549.193.623,00	2.345.287.553,00	92,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.539.722.623,00	2.335.816.553,00	91,97
Koordinasi dan Pelaksanaan Aakuntansi SKPD	1.335.000,00	1.335.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.160.000,00	3.160.000,00	100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.175.000,00	2.175.000,00	100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1.576.000,00	1.576.000,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.068.000,00	14.068.000,00	100,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	1.055.000,00	1.055.000,00	100,00
Pengamanan barang Milik Daerah SKPD	7.175.000,00	7.175.000,00	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunanlaporan Barang Milik Daerah SKPD	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.213.000,00	3.213.000,00	100,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.648.000,00	2.648.000,00	100,00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.648.000,00	2.648.000,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.199.000,00	14.569.000,00	89,94
Monotoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.949.000,00	6.949.000,00	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	9.250.000,00	7.620.000,00	82,38

Tugas dan Fungsi			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.488.000,00	192.464.892,00	99,99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	8.256.000,00	8.256.000,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.042.000,00	36.042.000,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	15.040.000,00	15.040.000,00	100,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	5.290.000,00	5.290.000,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.110.000,00	94.086.892,00	99,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00
Pengadaan Mebel	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.907.350,00	171.786.078,00	90,94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.791.000,00	27.771.000,00	99,93
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	63.055.000,00	46.363.728,00	73,53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.061.350,00	97.651.350,00	99,58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.801.100,00	109.625.717,00	98,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.800.000,00	56.624.617,00	96,30
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.910.750,00	11.910.750,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lain	41.090.350,00	41.090.350,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.049.306.850,00	1.021.510.510,00	97,35
Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten /Kota	411.146.000,00	410.880.900,00	99,94
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	170.692.000,00	170.692.000,00	100,00
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	65.454.000,00	65.188.900,00	99,59
Pengelolaan Terminal Tipe C	12.543.050,00	12.368.050,00	98,60
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	12.543.050,00	12.368.050,00	98,60
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	52.541.600,00	51.648.600,00	98,30
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Perkir Kewenangan Kabupaten/Kota	52.541.600,00	51.648.600,00	98,30
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	471.562.200,00	445.525.110,00	94,48
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	369.915.000,00	368.941.910,00	99,74
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.991.200,00	927.200,00	3,57
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	47.826.000,00	47.826.000,00	100,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	27.830.000,00	27.830.000,00	100,00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	101.514.000,00	101.087.850,00	99,58
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa	18.277.000,00	18.277.000,00	100,00

Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9.964.000,00	9.655.350,00	96,90
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	13.272.000,00	13.272.000,00	100,00
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60.001.000,00	59.883.500,00	99,80
PENDAPATAN DAERAH	184.884.000	60.550.000	33
BELANJA DAERAH	4.161.389.923	3.908.737.750	94

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **4.161.389.923,-**, telah terealisasi anggaran mencapai **Rp. 3.908.737.750,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 252.652.173** atau setara dengan 93,93%,.

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Selain itu, laporan kinerja ini juga menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam penetapan target kinerja, strategi dan rencana kegiatan di masa yang akan datang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Keberhasilan Kepala Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan Umum

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan dan merupakan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan, dengan Indikator : Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun 2024 adalah dari target 50% mencapai 76,38%.%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian tersebut, secara umum capaian kinerja dari indikator tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.161.389.923,-, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.908.737.750,-. Dengan demikian pada tahun 2024 terdapat Silpa Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 252.652.173 atau 93,93%,- Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Kabupaten Lampung Barat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait, baik *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

B. Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Masing – masing personil Dinas Perhubungan berusaha optimal melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Koordinasi dan sinergitas yang baik dengan stakeholder terkait;
3. Hubungan kekeluargaan dan emosional antar pegawai terjalin dengan baik;
4. Kepatuhan masyarakat dalam menguji kendaraan bermotornya meningkat.

C. Permasalahan

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen perparkiran, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga penguji kendaraan bermotor dan lain lain.
2. Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
3. Kurangnya angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;

4. Rendahnya minat masyarakat membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
5. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.
6. Beralihnya fungsi Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan menjadi kendaraan Abudemen untuk para pelajar.
7. Belum adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
8. Belum terlaksananya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
9. Masih kurangnya disiplin dan pengetahuan berlalu lintas pengguna jalan;
10. Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Penambahan Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen perparkiran, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga penguji kendaraan bermotor dan lain lain.
2. Penyediaan alat uji yang lengkap dan sarana untuk mendukung pengujian kendaraan sehingga laik jalan;
3. Penambahan fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
4. Penambahan angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;
5. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat untuk membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
6. Melakukan sosialisasi agar Masyarakat memanfaatkan kendaraan umum yang ada.
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan perkotaan / desa sebagai sarana transportasi pelajar.
8. Perlu adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
9. Perlu dilaksanakannya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
10. Melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat agar lebih disiplin dan meningkatkan pengetahuan berlalu lintas pengguna jalan;
11. Mengoptimalkan Fungsi terminal dan dermaga.

Lampiran I :

Gambar 1. Alat Uji Timbangan (Axle Load Portable)



Gambar 2. Zoss (Zona Selamat Sekolah)



Gambar 3. Alat Uji Rem Kendaraan (Brake Tester)



Gambar 4. Peralatan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor



Gambar 5. Launching Damri Perintis Liwa – Kebun Tebu, Kebun Tebu – Liwa dan Ram Check



Gambar 6. Alat Bantu eksplorasi (Alat Uji Kincup Roda Depan-Stand Alone



